

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR

NOMOR : 641/30.A/MOU/XI/2017
NOMOR :

TENTANG
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA DALAM RANGKA MENUNJANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN PELAYANAN PADA
KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan november tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Bupati Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. JULIYATMONO, M.M : Bupati Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Lawu Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. SUHARTOYO, S.H. M.Hum : Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Karanganyar, yang berkedudukan di Jalan Lawu Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

Selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan bersama, untuk meningkatkan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat untuk mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat untuk mendukung terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.